

**MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

Oleh: Mashuri, S.Ag., M.H.

I. PENDAHULUAN

Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa yang terjadi di masyarakat, namun demikian keberadaan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat terkadang dirasakan belum mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak baik dari sisi prosedural maupun putusan-putusan yang dihasilkan.

Berbagai kelemahan yang melekat pada badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki maupun tidak (seperti biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang lama jika penyelesaian perkara hingga ke tingkat kasasi), maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan peradilan. Dalam hal ini, terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian dapat dilakukan sendiri oleh para pihak dalam bentuk negosiasi, dapat pula melalui bantuan pihak ketiga yang netral di luar para pihak yang disebut mediasi dan dapat pula dilaksanakan penyelesaiannya melalui arbitrase (Abdul Manan, 2005: 2). Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat populer adalah apa yang disebut dengan arbitrase (Munir Fuady, 2003: 33).

Di Pengadilan sendiri sebenarnya telah ada prosedur upaya damai yang dilakukan oleh Hakim sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/154 R.BG akan tetapi upaya tersebut dirasakan belum maksimal sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga

Damai, setahun kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2003. Perma ini mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi.

Mahkamah Agung mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 1 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan mediasi di pengadilan, dan setelah delapan tahun menjadi acuan proses mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung kembali melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 1 tahun 2016 menggantikan Perma Nomor 1 tahun 2008, ada hal-hal baru yang diatur dan ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan mediasi yang terintegrasi dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan, hal-hal baru mengenai mediasi di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama serta perubahan teknis pelaksanaan mediasi inilah yang menjadi bahasan dalam makalah singkat ini.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak, juga bermakna pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi dalam bahasa Inggris disebut dengan "*mediation*" yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 1 yakni “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Dengan demikian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk memperoleh kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien (Bambang Sutiyoso, 2008: 56).

Dalam tradisi Islam, penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem hakam yang mirip dengan mediasi telah berkembang sejak masa awal Islam di kalangan masyarakat Mekkah yang pada umumnya adalah masyarakat pedagang, diantara sahabat Nabi yang pernah dipercaya sebagai hakam antara lain Abu Syureich, Sa'id ibn Mu'adz, Zaid ibn Tsabit dan Jubair ibn Math'am (Achmad Djauhari, 2006: 34).

Dalam ajaran Islam juga ditemukan berbagai perintah untuk mendamaikan orang-orang yang sedang bersengketa, dengan demikian keberadaan lembaga mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa khususnya di Pengadilan Agama sebagai representasi pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia sangatlah tepat guna mencapai kesepakatan yang mashlahat dalam penyelesaian sengketa di berbagai bidang kehidupan, Hal ini dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan dan pertengkaran yang dapat memutus tali sillaturrahim dan memperlemah ukhuwah Islamiyah.

B. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Mediasi.

Pada dasarnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan

verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase);
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Meskipun sengketa sebagaimana tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban Mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1, 3 dan 5 tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi secara sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dan tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

C. Tata Cara Pelaksanaan Mediasi

1. Kehadiran Para Pihak Berperkara.

Apabila dua pihak yang berperkara hadir, atau apabila para pihak berperkara lebih dari satu dan ada diantaranya yang tidak hadir, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut di

persidangan maka Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan, pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan dan selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani (Pasal 17).

Selanjutnya pihak berperkara dapat memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama setempat paling lama dua hari berikutnya dan dilaporkan kepada hakim pemeriksa perkara, apabila pihak berperkara tidak dapat bersepakat memilih mediator maka Ketua Majelis segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan, selanjutnya Ketua Majelis menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator dan Panitera Pengganti segera memberitahukan penetapan tersebut kepada mediator. (Pasal 19-20).

Setelah penetapan mediator disampaikan kepada mediator yang telah ditunjuk, maka selanjutnya proses mediasi beralih kepada mediator.

2. Mediator.

Salah satu perubahan penting yang diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 mengenai siapa saja yang dapat menjadi mediator di Pengadilan Agama, adalah diperbolehkannya Pegawai Pengadilan Agama untuk menjadi mediator selama pegawai tersebut memiliki sertifikat mediator.

Pada dasarnya setiap mediator baik Hakim maupun non hakim harus memiliki sertifikat sebagai mediator akan tetapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 khusus mediator hakim dapat dikecualikan apabila tidak ada mediator bersertifikat atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

3. Proses Mediasi

Mediator yang ditunjuk menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, dan apabila mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama maka mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti.

Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Apabila salah satu pihak tidak hadir sebanyak dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk menghadiri mediasi maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beritikad baik, dengan akibat hukum apabila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara dan dikenai biaya mediasi, dan bila yang tidak beritikad baik adalah Pihak Tergugat maka dikenai kewajiban membayar biaya mediasi;

Para pihak juga dapat dinyatakan tidak beritikad baik dengan alasan sebagai berikut:

- Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Paling lambat lima hari setelah penetapan penunjukan mediator pihak berperkara menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan, selanjutnya mediasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu

mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja dengan cara mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya (Pasal 24).

Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, dan bila tercapai kesepakatan diluar petitum gugatan maka penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan (Pasal 25). Mediasi juga dapat melibatkan ahli dan tokoh masyarakat dengan disepakati terlebih dahulu apakah penjelasan dan atau penilaian ahli dan tokoh masyarakat tersebut bersifat mengikat atau tidak (Pasal 26).

Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Perma Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;

- 3) Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Tugas mediator berakhir dengan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.

4. Laporan Mediasi

a. Mediasi Berhasil.

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang:

- bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- merugikan pihak ketiga; atau
- tidak dapat dilaksanakan.

Kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan, selanjutnya Mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian (Pasal 27).

Apabila pihak berperkara lebih dari satu maka Kesepakatan perdamaian dapat terjadi antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, dengan mengubah gugatan dan tidak lagi mengajukan Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan baru terhadap

Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan (Pasal 29). Selain kesepakatan antara Penggugat dengan sebagian Tergugat, kesepakatan juga dapat terjadi atas sebagian objek sengketa, dan terhadap objek sengketa yang tidak tercapai kesepakatan akan dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim pemeriksa perkara (Pasal 30).

Untuk perkara perceraian yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya. Dan jika tercapai kesepakatan atas tuntutan lainnya, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian, dimana kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Kesepakatan tersebut tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan cerai atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

b. Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah (Pasal 32).

c. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, apabila perkara tersebut melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, atau diikutsertakan sebagai pihak tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi

atau diikutsertakan sebagai pihak dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

Mediasi juga dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.

Apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi maka mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 32).

5. Biaya Mediasi

Secara umum ada dua macam biaya yang timbul akibat proses mediasi yaitu biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak. Jasa mediator dari hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, sedangkan jasa mediator non hakim dan non pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 8);

Adapun biaya pemanggilan para pihak dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat melalui panjar biaya perkara, dan apabila mediasi mencapai kesepakatan maka biaya mediasi ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak, apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka biaya mediasi dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama biaya mediasi dibebankan kepada Pemohon atau Penggugat (Pasal 9), kecuali apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan karena Termohon/Tergugat tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Termohon/Tergugat (Pasal 23 ayat 6).

Dalam hal pihak Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat yang pembayarannya diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat (Pasal 22 ayat 2), begitu pula apabila pihak Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat dan pembayarannya mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 23 ayat 1 dan 7).

Apabila ada biaya lain di luar biaya jasa mediator dan pemanggilan para pihak, maka biaya tersebut dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.

D. Persidangan Setelah Mediasi

Setelah mediator menyerahkan laporan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pemeriksa perkara menetapkan hari sidang (Pasal 28 ayat 4, Pasal 32 ayat 3).

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak maka pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Majelis Hakim membacakan akta perdamaian (Pasal 28 ayat 4) atau membacakan penetapan pencabutan gugatan.

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Penggugat tidak beritikad baik maka Hakim membacakan putusan akhir yang isinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara dan biaya mediasi kepada Penggugat (Pasal 22 ayat 4), dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum (Pasal 35 ayat 2).

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak beritikad baik maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim wajib mengeluarkan penetapan yang isinya

menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat membayar biaya mediasi (Pasal 23 ayat 3) dan terhadap penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum (pasal 35 ayat 2), pembebanan biaya mediasi kepada Tergugat tersebut juga harus disebutkan dalam putusan akhir (Pasal 23 ayat 4 dan 5).

E. Perdamaian Sukarela

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian, ketua majelis dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja (pasal 33).

Para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, sepanjang perkara belum diputus. Para Pihak melalui Ketua Pengadilan Agama mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan Akta Perdamaian sepanjang kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Perdamaian.

Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara dan Kesepakatan Perdamaian

dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung (Pasal 35)

Dalam tahap perdamaian sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum, tidak dapat dilakukan kesepakatan antara enggugat dengan sebagian pihak Tergugat (Pasal 29 ayat 6).

F. Perdamaian di Luar Pengadilan

Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016.

Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan dan salinan Akta Perdamaian wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diajukan untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan Akta Perdamaian selama 14 hari kerja terhitung sejak gugatan didaftarkan, Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 37).

III. PENUTUP

Berbagai aturan mengenai Mediasi di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk keseriusan dan perhatian agar setiap sengketa perdata dapat diselesaikan dengan proses yang lebih sederhana, menghemat waktu dan biaya serta yang terpenting adalah untuk menghasikan kesepakatan yang dapat diterima masing-masing pihak berperkara sehingga sengketa tidak berlanjut dan berlarut-larut.

Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi perbedaan penerapan antar pengadilan yang satu dengan yang lain sehingga dapat berakibat membingungkan para pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama.

Keberadaan lembaga mediasi perlu disosialisasikan dan mendapat perhatian serius para pembuat kebijakan sehingga bisa dimaksimalkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk menghindari persepsi kalah dan menang antara para pihak yang bersengketa terlebih lagi di Pengadilan Agama yang lebih banyak menyelesaikan sengketa keluarga sehingga tetap terjaga relasi yang baik di antara anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet-3, Jakarta, Kencana, 2005.
- Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2006
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>

FORMULIR PERNYATAAN MEDIASI

Pada hari ini.....tanggal2016 Masehi bertepatan dengan tanggal1437 Hijriyah, yang bertanda tangan di bawah ini:

..... binti, umurtahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

..... bin....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Dengan ini menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh penjelasan mengenai prosedur mediasi secara lengkap dari Majelis Hakim dalam perkara Nomor 0043/Pdt.G/2016/PA.Mna, dan telah memahami dengan baik penjelasan tersebut serta bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

Penggugat,

Tergugat,

(.....)

(.....)